

# Tesis Imam Tauhid MH

*by* Imam Tauhid Mh

---

**Submission date:** 23-Sep-2023 01:37PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2174366802

**File name:** Turnitin\_Imam.docx (124.31K)

**Word count:** 11400

**Character count:** 77088

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN  
SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

**8**  
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Meraih Gelar Magister Hukum

Disusun Oleh :

**Nama** : Imam Tauhid  
**NPM** : 208040097  
**Konsentrasi** : Hukum Pidana

Di bawah Bimbingan :

**8**  
**Dr. Hj. R. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H.**  
**Dr. Hj. Umi Maskanah, S.H., M.Hum.**



**63**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS PASUNDAN**  
**BANDUNG**  
**2023**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

<sup>51</sup> Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Hal tersebut sebagaimana disebutkan <sup>70</sup> dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara yang menganut konsep negara hukum, Indonesia dalam penyelenggaraan negara, ketatanegaraan dan tertib sosialnya harus diatur oleh hukum. <sup>12</sup> Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Oleh karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah “*the rule of law, not of man*”. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari skenario sistem yang mengaturnya.<sup>1</sup>

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang berfungsi guna mencapai keadilan melalui penataan <sup>45</sup> suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Makalah: Gagasan Negara Hukum Indonesia*. [http://www.jimly.com/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diakses 25 Juni 2022

<sup>63</sup> hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya.

Maraknya kejahatan yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak kejahatan, namun kebanyakan timbulnya kejahatan lebih dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung sampai dengan Mei 2021, Mahkamah Agung telah memproses 580.518 perkara pidana umum dengan 23.750 putusan perkara pidana umum. Hal ini menunjukkan betapa banyaknya kasus kriminal yang belum dapat terselesaikan akibat penumpukan perkara di pengadilan. Kesemuanya menyisakan problematika ketidakjelasan akan keadilan yang diharapkan baik bagi korban maupun pelaku.

<sup>10</sup> Berdasarkan Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia sekitar 125 ribu narapidana, tapi realisasinya dihuni oleh 249 ribu narapidana atau kelebihan kapasitas sebesar 99%. Lapas di Indonesia banyak melebihi kapasitas, sehingga sering terjadi kasus tahanan/ narapidana yang kabur akibat kurangnya pengawasan. Dari 33 Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), 30 di antaranya mengalami kelebihan kapasitas.<sup>2</sup> Kondisi seperti ini akan sangat kontras jika dibandingkan dengan negara Belanda misalnya.

---

<sup>16</sup>  
<sup>2</sup> Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum", Jurnal Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Volume 13 Number 1, 2019, hlm. 90.

Di Belanda, kondisi penjara dalam keadaan kosong. Bahkan jumlah penjara yang sudah ditutup sejak tahun 2013 adalah sebanyak 24 penjara dengan alasan tidak adanya narapidana.<sup>3</sup> Belanda lebih berfokus pada upaya untuk menangani kejahatan dengan rehabilitasi daripada menempatkan orang di kandang besi karena hasilnya lebih efektif dan hemat biaya administrasi penjara yang terbukti lebih mahal.<sup>4</sup> Oleh karenanya diperlukan penyelesaian perkara pidana di luar prosedur peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini. Namun tentunya tetap mendapatkan keadilan dan penyelesaian masalah terutama untuk korban sebagai pihak yang paling dirugikan (menderita), di samping juga untuk pertanggungjawaban pelaku. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan saat ini adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* (keadilan restoratif).

Keadilan restoratif didasarkan pada keadilan yang tercipta di antara semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, dan Negara yang diwakili oleh para penegak hukum. Pada dasarnya konsep keadilan restoratif tersebut sejalan dengan konsep sila ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai utama yang terkandung dalam Pancasila tersebut adalah didasari konsep adanya tujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam mengembangkan ekonomi pribadi dan untuk diberikan kesetaraan dalam hukum.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> <https://nationalgeographic.grid.id/read/13886164/kekurangan-narapidana-lebih-dari-20-penjara-di-belanda-ditutup?page=all> diakses 29 Desember 2021.

<sup>4</sup> Absal Bachtiar, "Mengapa Belanda Kekurangan Narapidana", Kumparan, November 9, 2018, diakses dari <https://kumparan.com/absal-bachtiar/mengapa-belanda-kekurang-narapidana-154177778863219334>

<sup>5</sup> Constantinus Fatlolon, “Pancasila Democracy and the Play of the Good”, *Filoracia*, Volume 3, Number 1, February 2016, hlm.76.

Kelebihan dan manfaat dari penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana yaitu <sup>36</sup> lebih mengedepankan pendekatan sosio-kultural dibandingkan dengan pendekatan normatif, sehingga dengan melalui pendekatan sosio-kultural, aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan masyarakat dapat lebih diperhatikan.

Keadilan restoratif mulai dipraktekkan di Indonesia pada tahun 2009, ditandai <sup>5</sup> dengan terbitnya Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/ 2009/SDOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. Selanjutnya dalam perkara yang melibatkan pelaku anak, keadilan restoratif tercermin praktik diversifikasi <sup>77</sup> penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan) sebagaimana diatur <sup>66</sup> UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di bidang hak kekayaan intelektual, dalam Pasal 95 ayat <sup>74</sup> (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 154 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, pada pokoknya diatur proses mediasi sebelum melakukan penuntutan pidana yakni dengan pengadopsian model mediasi penal guna menanggulangi masalah kejahatan.

<sup>108</sup> Mahkamah Agung (MA) sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia menerbitkan sejumlah kebijakan berupa SEMA No. <sup>26</sup> 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Kemudian, PERMA No. <sup>7</sup> 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, PERMA No. <sup>37</sup> 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, <sup>9</sup> PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020<sup>3</sup> tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020<sup>13</sup> yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2020 merupakan petunjuk teknis yang dibuat untuk mendorong optimalisasi penerapan PERMA, SEMA maupun Keputusan Ketua MA yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif di pengadilan. Di samping itu, penerapan keadilan restoratif adalah untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan saat ini, bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyalarsan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Terlebih dari itu, salah satu tujuan terpenting dari diterbitkannya petunjuk teknis ini adalah terpenuhinya<sup>21</sup> asas-asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Adapun ruang lingkup substansi materi yang dimuat dalam Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020<sup>3</sup> ialah sebagai pedoman seluruh pengadilan negeri di Indonesia dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkoba.

Dari beberapa tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif tersebut di atas, penulis akan memfokuskan pembahasan pada penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan. Dalam

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/ PS.00/12/2020 dijelaskan bahwa tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan berdasarkan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/ PS.00/12/2020, antara lain:

1. Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif.
2. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penyidik yang sudah lengkap termasuk menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak-pihak terkait pada saat hari sidang, selanjutnya Ketua menetapkan hakim tunggal dengan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara.
3. Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal (1x24 jam) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
4. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti rugi.
5. Setelah membuka persidangan, hakim membaca catatan dakwaan serta menyatakan pendapat terdakwa dan korban, selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian.
6. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, korban dan pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim.
7. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, maka hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan.
8. Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif dalam putusannya.
9. Keadilan restoratif tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Salah satu nilai yang penting dan signifikan berpengaruh terhadap Keadilan Restoratif adalah konsep Musyawarah. Musyawarah dalam Keadilan Restoratif pada dasarnya merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila. Sudjito Atmoredjo menjelaskan bahwa musyawarah merupakan perwujudan dari Falsafah Pancasila, terutama nilai “keadilan sosial” yang harus tercipta di antara semua pihak yang terlibat.<sup>6</sup>

Adapun yang menjadi persoalan kemudian adalah praktek <sup>13</sup> *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih “tambal sulam” aturan hukumnya. <sup>27</sup> Sistem peradilan pidana di Indonesia tampak masih belum beranjak dari Asas Diferensiasi Fungsional, yakni <sup>2</sup> penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. Hal ini dapat dilihat berdasarkan <sup>2</sup> Pasal 1 butir 1 dan 4 jo Pasal 1 butir 6 huruf a jo Pasal 13 KUHAP yang mengatur secara tegas antara fungsi dan wewenang polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum serta pelaksana putusan pengadilan. Asas Diferensiasi Fungsional ini dalam implementasinya sering mendapat intervensi dan pengaruh dari kekuasaan ekstra yudikatif serta terjadi perbedaan persepsi antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain dalam menyelesaikan kasus.

Muladi menyatakan <sup>2</sup> bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum materil, hukum formil <sup>27</sup> maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>7</sup> Ditegaskan pula oleh Muladi bahwa makna sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice sistem*) adalah

<sup>6</sup> Sudjito Atmoredjo, *53 tahun di Tahun Politik*, Dialektika, Yogyakarta, 2019, hlm.101.

<sup>7</sup> Muladi dalam R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Unissula Press, Semarang, 2012, hlm.3.

<sup>2</sup> sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut ini:<sup>8</sup>

1. <sup>27</sup> Sinkronisasi struktural (*structural syincronization*);
2. Sinkronisasi substansial (*substansial syincronization*); dan
3. Sinkronisasi kultural (*cultural syincronization*).

Berdasar pada pemikiran di atas, maka permasalahannya ialah <sup>30</sup> *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia perlu payung hukum yang kokoh dan kuat serta terintegrasi mulai dari hukum <sup>2</sup> materiel, hukum formil maupun hukum pelaksana pidana. Namun kenyataannya saat ini, hal tersebut masih belum terlaksana, sehingga ke depan perlu adanya suatu kepastian hukum terkait mengenai penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana sebagai alternatif sistem peradilan di Indonesia.

<sup>94</sup> Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan <sup>30</sup> penelitian terkait mengenai penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dalam suatu Tesis yang berjudul: “Penerapan <sup>30</sup> *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Menciptakan Kepastian Hukum”.

## B. Identifikasi Masalah

1. <sup>30</sup> Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum?

---

<sup>27</sup>  
<sup>8</sup> Muladi dalam Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 35.

2. Bagaimana kebijakan formulasi *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum.
2. Untuk merumuskan kebijakan formulasi *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai masalah penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah, DPR, Aparat Penegak Hukum dalam merumuskan kebijakan formulasi *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum, dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya terkait mengenai penerapan

*restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum.

### E. Kerangka Pemikiran

<sup>80</sup> Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, Indonesia menjamin kepastian hukum. <sup>105</sup> Kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam Negara hukum. Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch secara garis besar mengandung 2 <sup>18</sup> (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.<sup>9</sup>

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:<sup>10</sup>

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).

<sup>92</sup>  
<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.292-293.

2. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

<sup>6</sup> Kepastian hukum harus memiliki bobot yang formal maupun yang material, karena masyarakat biasanya mempunyai perasaan cukup peka terhadap ketidakadilan, dan kepastian hukum itu juga mempunyai kinerja yang dapat diamati oleh masyarakat.<sup>11</sup> Kinerja <sup>6</sup> formal dihasilkan oleh konsistensi dalam penerapan cara dan prosedur yang relatif sama terhadap suatu perilaku yang menyimpang dari norma hukum, seperti yang dikemukakan Rawls, *formal justice is adherence to principle, or as some have said, obedience to system*.<sup>12</sup> Kinerja formal dari hukum, bisa menjadi jaminan bagi tercapainya keadilan yang substansial, *This it is maintained that <sup>50</sup> where we find formal justice, the rule of law and the honoring of legitimate expectations, we are likely to find substantive justice as well*.<sup>13</sup>

<sup>1</sup> Berbeda dengan kepastian hukum formal yang diperoleh terutama melalui kinerjanya, kepastian hukum yang material dihasilkan oleh rasa keadilan yang proporsional yang mengemuka ketika perilaku yang menyimpang dari norma hukum dengan bobot yang berbeda-beda memperoleh penilaian. Kepastian hukum yang formal tidak bisa dikatakan sebagai ada, jika setahun yang lalu tindakan korupsi dikenakan hukuman pidana, sedangkan sebulan yang lalu menjadi tindakan yang dikenai sanksi perdata, atau mungkin hanya tindakan disipliner

<sup>11</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, 1973, hlm. 56.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 58.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>1</sup> yang tentu saja tidak akan membuat orang menjadi semakin disiplin.<sup>14</sup> Oleh <sup>29</sup> karena hukum dimengerti sebagai alat bantu sosial, maka hukum itu merupakan suatu keutuhan sebagai norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.<sup>15</sup>

<sup>1</sup> Kepastian hukum yang material juga tidak bisa dikatakan sebagai ada, jika seorang bendahara kantor kepala desa yang melakukan korupsi di tingkat desa dan seorang pejabat tinggi negara eselon satu yang melakukan korupsi di tingkat eselon satu, pada akhirnya dikenakan pidana penjara yang sama, misalnya lima tahun. Dengan demikian, baik dari komponen-komponen tumpuan kepastian hukum, maupun dari faktor-faktor yang memandu orientasi masyarakat, termasuk penghormatan terhadap prinsip keadilan bagi penerapan hukum, maka lembaga-lembaga kenegaraan yang menetapkan kaidah hukum, melaksanakannya, maupun yang menindak pelanggaran terhadapnya, dan termasuk para pejabat yang menyandang jabatan lembaga-lembaga tersebut, memainkan peranan yang besar.<sup>16</sup>

Kekuasaan pemerintah dalam negara hukum diselenggarakan berdasarkan hukum dan bukannya berdasarkan kekuatan, <sup>6</sup> kesinambungan sikap dan konsistensi dalam tindakan dari lembaga-lembaga dalam negara <sup>6</sup> sangat menentukan kadar kepastian hukum. Rapuhnya kesinambungan sikap dan konsistensi dalam tindakan juga akan mengakibatkan kaburnya kepastian hukum. Karena lembaga-lembaga kenegaraan yang bertanggungjawab dan berwenang terhadap penyelenggaraan hukum itu pada akhirnya merupakan produk dari proses

<sup>1</sup>  
<sup>14</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Gramedia <sup>29</sup> Jidiasarana Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 157.

<sup>15</sup> H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpul, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 78.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> politik, kesinambungan sikap dan konsistensi tindakan juga sangat tergantung dari stabilitas politik.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.<sup>18</sup> Dari rumusan tersebut menurut penulis, kepastian hukum mengandung tiga dimensi yaitu <sup>17</sup> peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Keadilan merupakan inti dari kepastian hukum, dengan didukung landasan peraturan perundang-undangan dan kepatutan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dengan keadilan<sup>56</sup> <sup>56</sup> karena hal itu merupakan nilai dan kebutuhan azasi bagi manusia yang beradab. Nilai keadilan sifatnya relative sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*asolute justice*). Terkait dengan hal itu, Aristoteles mengemukakan Teori Realis yang berusaha untuk membedakan keadilan menjadi beberapa jenis, dan salah satunya adalah keadilan legalis, yaitu keadilan yang tersirat dalam undang-undang.<sup>20</sup>

Permasalahannya bahwa bagaimana agar norma hukum yang mengandung kepastian hukum itu sekaligus dapat memberikan keadilan. Untuk menjawab permasalahan ini terletak pada fungsionaris hukum, khususnya hakim, dalam menerapkan hukum yang berlaku umum ke dalam suatu peristiwa hukum yang konkret. Hakim harus mampu menangkap "jiwa" yang terkandung dalam undang-

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Lihat Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.<sup>32</sup>

<sup>19</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm.96.<sup>84</sup>

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 10.

undang, bukan membacanya sebagai huruf-huruf mati yang tidak berjiwa. Dalam rangka inilah selaras apabila Apeldoorn menyatakan bahwa undang-undang itu termasuk kesenian hukum yang utama.<sup>21</sup>

Kepastian hukum<sup>40</sup> merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian hukum<sup>40</sup> merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari Positivisme Hukum. Kepastian adalah tujuan hukum yang paling minimal yang harus dicapai melalui asumsi-asumsi Positivisme Hukum. Sebab<sup>65</sup> hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang, artinya di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum (*ubi jus incertum, ibi jus nullum*).

Norma hukum untuk sampai pada kepastian, harus mengandung keterbukaan sehingga semua orang dapat menafsirkan satu makna yang sama<sup>21</sup> atas suatu ketentuan norma hukum. Norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain tidak boleh *kontradiktif*, karena bila hal tersebut terjadi, justru akan menjadi sumber keragu-raguan, dan apabila sampai terjadi kontradiksi atau pertentangan harus secepatnya diakhiri melalui mekanisme dalam sistem hukum itu sendiri. Demikian juga, tujuan penggunaan "*generalisasi*" dalam norma hukum diharapkan dapat dijadikan pegangan oleh fungsionaris hukum dalam memecahkan suatu peristiwa konkret tertentu. Bukti "*generalisasi*" tersebut tampak dari kata "barang siapa" yang seringkali mendahului suatu rumusan norma hukum. Dengan demikian, bahwa generalisasi tersebut terutama berkaitan dengan nilai

---

<sup>21</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-25, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 390.



kepastian, bukan hanya dengan keadilan artinya hanya dengan generalisasi itulah norma hukum menemukan kepastiannya.

Salah satu model terbaru dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia saat ini ialah diterapkannya konsep *restorative justice*. Menurut Tonny Marshall *restorative justice* adalah:<sup>22</sup>

<sup>4</sup> “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*”

(Keadilan restoratif sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).

<sup>11</sup> Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

*Restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (*stakeholders*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.<sup>23</sup> Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan Pemerintah dan pelaku kejahatan,

<sup>57</sup> <sup>22</sup> Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview in London*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999, hlm.5.

<sup>23</sup> Majalah Varia Peradilan Tahun Ke XXII No. 26 September 2007, Penerbit Ikatan hakim Indonesia, hlm. 8.

tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas dengan tidak mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat.

Keadilan restoratif pada awalnya dianggap sebagai model alternatif yang ditujukan untuk peradilan anak. Dikatakan demikian karena model ini menitikberatkan pada keadilan dan kesejahteraan atau antara antara rehabilitasi dan retribusi.<sup>24</sup>

Visi keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai yang berorientasi dengan berbagai faktor yang berpengaruh makin luas pada individu dan komunitas di seluruh dunia, sehingga menyajikan banyak peluang untuk mencapai keadilan. Hal ini dikemukakan oleh Mark S. Umbreit and Marilyn Peterson Armour bahwa:<sup>25</sup>

*“Restorative justice is viewed as complementary to the criminal justice system because it attends to issue that the traditional system neglects. Regardless of the position taken, the vision of the restorative justice is grounded in values that are resonating with an increasingly broad range of individuals and communities throughout the world, presenting many opportunities for new and wide and widened impact.*

Atas dasar visi *restorative justice* tersebut di atas, di Belanda 60% perkara pidana yang ada di tangan Jaksa diselesaikan melalui *afdoening buiten process* atau *settlement out of judiciary* (penyelesaian perkara di luar pengadilan) atau dengan perkataan lain pengadilan Belanda telah menerapkan *restorative justice*, sedangkan di Indonesia yang menganut Asas Legalitas, Lembaga Pemasyarakatan semakin sesak karena banyak perkara pidana “orang kecil” dilimpahkan ke

---

<sup>24</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford Univer<sup>52</sup> Press, 2002, hlm.10.

<sup>25</sup> Mark S. Umbreit dan Marilyn Peterson Armour, “Restorative Justice and Dialogue: Impact Opportunities, and Challenges in the Global Community”, *Washington University Journal of Law & Policy*, Volume 6 36 *Restorative Justice*, hlm. 82.

pengadilan. Padahal, penjatuhan pidana penjara belum tentu menimbulkan efek jera dan diduga menjadi pembelajaran yang negatif bagi seorang narapidana, sebagaimana dikatakan adagium “*too short for rehabilitation, too long for corruption*” (di dalam penjara terlalu singkat untuk pemulihan dan terlalu lama untuk pembusukan).<sup>26</sup>

Dari berbagai pemahaman di atas, akan menjadi penguat tentang arti penting penerapan <sup>30</sup> *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana oleh aparat penegak hukum, serta perlunya mendorong penerapan keadilan tersebut <sup>30</sup> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang antara lain mengubah paradigma tujuan pemidanaan, penyelesaian <sup>31</sup> konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai masyarakat, semangat perhatian pada korban kejahatan, pengembangan alternatif pidana kemerdekaan (*alternative to imprisonment*), dan pengaturan secara khusus pidana dan tindakan bagi setiap pelaku kejahatan.

Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia saat ini masih terbatas pada perkara tindak pidana tertentu yaitu perkara tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkoba. <sup>109</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan pada penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan.

KUHP tidak memberi pengertian tentang yang dimaksud dengan tindak pidana ringan padahal KUHP yang merupakan sumber dari hukum pidana dan

<sup>26</sup> Andi Hamzah, “Beberapa Hal Dalam Rancangan KUHP”, *Makalah* Disampaikan dalam Seminar Nasional yang Diselenggarakan oleh Asosiasi Advocad Indonesia di Ballroom Hotel Grand Clarion Makasar tanggal 24 Oktober 2013, hlm. 6.

yang tidak hanya merupakan kodifikasi hukum melainkan juga menggambarkan suatu unifikasi hukum pidana, dan dapat diterapkan pada semua golongan penduduk,<sup>27</sup> namun secara perpasal bebarapa diantara menyebutkan tentang tindak pidana ringan seperti 364 tentang pencurian ringan, 373 tentang penggelapan ringan, 379 dan 384 tentang penipuan ringan, 407 tentang menghancurkan dan merumuskan barang, dan 482 tentang penadahan ringan, berdasarkan persamaan beberapa pasal ini menyebutkan bahwa yang bisa di golongan tindak pidana ringan adalah berdasarkan batas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut yakni Rp.25,00 (Dua puluh lima Rupiah) dengan pengenaan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Demikian pula denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara.<sup>28</sup> Artinya hukum pidana dianggap baik jika memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana dianggap buruk jika telah usang dan tidak sesuai dengan nilai di masyarakat.<sup>29</sup> Mau tidak mau Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Karakteristik dari tindak pidana ringan adalah hukumannya adalah penjara paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp.250.000, namun berkaitan

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.6.

<sup>28</sup> Niniiek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.7-8.

<sup>29</sup> Ahmad Bahiej, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia", *Jurnal Hukum SaReligia*, Vol. 4, Agustus 2005, hlm 2.

<sup>30</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.76.

dengan rumusan judul yang peneliti anagkat, maka perlu kiranya dibahas tentang apa sebenarnya pidana denda. Pidana denda merupakan salah satu dari beberapa jenis pidana pokok, Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok lainnya :

1. Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pemidanaan sebagai akibat yang harus dipikul/ diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya.
2. Pelaksanaan denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat 2). Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimum satu hari dan maksimum enam bulan.

Pada kenyataannya hakim jarang sekali memberikan pidana denda ini kecuali apabila tindakan tersebut hanya diancam pidana denda saja, hal ini dikarenakan nilai mata uang yang mengalami pergeseran dari tahun ke tahun sehingga batasan dan pengenaan jumlah pidana denda dalam KUHP apabila dikenakan dapat menyebabkan ketidakadilan. Hal inilah yang menjadi salah satu

alasan di keluarkannya Putusan Mahkamah Agung <sup>7</sup> Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah, dengan peraturan ini jelas bahwa apabila kerugian tidak lebih dari 2,5 juta rupiah maka tindak pidana tersebut termasuk dalam tindak pidana ringan dan proses yang diberlakukan pada tersangkanya adalah proses peradilan cepat dengan pidana kurungan selama 3 bulan saja.

Ketika terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang termasuk dalam kategori ringan, maka terlebih dahulu para penyidik akan mengidentifikasi apakah akibat yang ditimbulkan sesuai dengan kategori tindak pidana ringan, misalnya dalam kasus pencurian, maka terlebih dahulu yang diperiksa adalah benda apa yang dicuri oleh pelaku, kemudian menaksir harga barang tersebut sesuai dengan harga pasaran, setelah itu itu melihat modus dan motifnya misalnya meskipun kerugiannya dibawah 2,5 juta tapi dengan kondisi lain menyertai Sebagai contoh adalah pencurian hewan (Pasal 363 ayat 1), pencurian pada saat bencana dan kebakaran (Pasal 363 ayat 2), pencurian pada malam hari (Pasal 363 ayat 3) dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) maka hal tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana ringan. selanjutnya diperiksa secara mendalam dalam BAP sehingga dapat terlihat peristiwa secara keseluruhan sehingga dapat disimpulkan apakah pencurian tersebut termasuk dalam kategori pencurian biasa atau pencurian ringan.

Mengenai tata cara pemeriksaan sebuah kasus pidana, maka <sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur dan membedakan tiga jenis acara pemeriksaan yaitu:

1. Acara Pemeriksaan biasa;
2. Acara pemeriksaan singkat;
3. Acara pemeriksaan cepat yang terdiri dari:
  - <sup>24</sup> a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan;
  - b. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Saat ini, pengaturan *restorative justice* pada tindak pidana ringan dapat dilihat pada Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung <sup>25</sup> Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, <sup>25</sup> Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan <sup>7</sup> Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. <sup>3</sup> 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung <sup>15</sup> Nomor 15 Tahun 2020 tentang <sup>15</sup> Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 13 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 diatur 13 tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) salah satunya yaitu 24 tindak pidana ringan. Perkara tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu tindak pidana dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang 115 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 101 F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di digunakan dalam penulisan Tesis ini, dilakukan melalui metode 8 sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif-analitis, 64 penelitian deskriptif yaitu: penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya,



yang maksudnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa.<sup>31</sup>

Analitis<sup>48</sup> adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>32</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian Tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran berdasarkan hasil pengamatan dan pengumpulan data terkait dengan topik yang penulis teliti yaitu penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan<sup>40</sup> kepastian hukum.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan<sup>26</sup> yuridis normatif, yaitu suatu metode dalam penulisan hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka. Adapun untuk data primer atau data lapangan diperlukan hanya sebagai penunjang dalam mendukung data sekunder untuk melengkapi keakuratan data sebagai acuan sumber penelitian.<sup>33</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Penelitian<sup>85</sup> dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, pada penelitian kepustakaan dilakukan inventarisasi, klarifikasi, sistematisasi dan pencatatan terhadap data-data sekunder. Pada penelitian lapangan dilakukan penentuan lokasi penelitian lapangan, penyusunan daftar pertanyaan, wawancara dan pengamatan.

<sup>31</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.17.

<sup>32</sup> I.69 Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Serba Jaya, Surabaya, tt, hlm. 37.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini mengutamakan meneliti, menganalisis dan mengkaji data sekunder. Adapun yang diteliti dalam tahap penelitian ini dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.<sup>34</sup>

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan <sup>106</sup> peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>35</sup> Tahap penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer. Di sini data primer bersifat melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan melalui wawancara dan observasi.

8

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini melalui:

a. Penelitian Kepustakaan

Teknik studi dokumen digunakan dalam tahap penelitian kepustakaan. Studi dokumen dilakukan untuk mencari <sup>47</sup> data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

33

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm., 5.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm., 15.

- <sup>46</sup> 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan bersifat mengikat berupa: Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Peraturan Mahkamah Agung No. <sup>7</sup> 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; Nota Kesepakatan Bersama <sup>114</sup> Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Ham RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI Nomor 131/KMA/SKB/X/ 2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/ 2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*); Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia <sup>15</sup> Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; <sup>93</sup> Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*); Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. <sup>3</sup> 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan <sup>22</sup> Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif; dan peraturan terkait lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer berupa buku,

artikel jurnal, doktrin (pendapat para ahli terkemuka), internet, surat kabar, dan dokumen terkait.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti KBBI, kamus hukum, dan ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan

Teknik wawancara dan observasi digunakan dalam tahap penelitian lapangan. Wawancara dan observasi adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan pengamatan langsung. Wawancara dan observasi merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, kegiatan wawancara akan dilaksanakan kepada narasumber yang ada di instansi Kepolisian, dan Kejaksaan dan Pengadilan.

## 5. Alat Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa buku untuk membuat daftar kutipan yang akan dimuat dalam penulisan tesis (logbook), laptop, hp, scanner dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm., 57.

Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan terstruktur, pedoman wawancara, tape/alat perekam, flashdisk, dan lain-lain.

## 6. Analisis Data

Data dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif, karena data penelitian yang diperoleh dari teori dan apa yang terjadi di lapangan, yang dialami dan dirasakan dan dipikirkan oleh partisipan/sumber data.<sup>37</sup> Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.

## 7. Lokasi Penelitian

### a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan, Jl. Sumatra No. 41 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

### b. Penelitian Lapangan

- 1) Polrestabes Bandung, Jl. Merdeka No.18-21, Bandung.
- 2) Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Jl. Jakarta No.42-44 Kota Bandung.
- 3) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jl. Jaksa Naranata No.11, Baleendah, Kabupaten Bandung.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 3.

- 4) <sup>54</sup> Pengadilan Negeri Bandung, Jl. L.L.R.E. Martadinata No. 74-80 Bandung.

## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM

#### A. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Menciptakan Kepastian Hukum

Di era modernisasi seperti saat ini, banyak terjadi suatu kejahatan di kalangan masyarakat Indonesia yang berujung pada jalur pengadilan. Masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu perkara guna memperoleh suatu keadilan. Namun dalam kenyataan, hal tersebut malah justru tidak mudah untuk dicapai, karena sifatnya yang cenderung bersifat *win lose solution*. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan yang sifatnya hanya *win lose solution* kerap menimbulkan rasa “tidak enak atau kecewa”, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah yaitu berniat ingin membalas dendam.<sup>38</sup>

<sup>81</sup> Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah <sup>2</sup> suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum materiil, hukum formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial dengan sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian

---

<sup>55</sup>  
<sup>38</sup> Ahmad Faizal Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm.135.

<sup>81</sup> hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.<sup>39</sup> Hal ini terlihat jelas bahwa dalam menerapkan sistem peradilan yang hanya mementingkan kepastian hukum dan bersifat formal akan membawa rasa ketidakadilan dalam masyarakat.

<sup>23</sup> Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah <sup>23</sup> *law enforcement system* karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit atau usaha nyata untuk menegakkan aturan-aturan hukum yang bersifat abstrak.<sup>40</sup>

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan,<sup>41</sup> sehingga menyebabkan sistem peradilan pidana kurang maksimal dalam implementasinya. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, karena bersifat mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

<sup>33</sup>  
<sup>39</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. <sup>23</sup>

<sup>40</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi Delapan, West Publishing CO, Amerika Serikat, 2002, hlm.901.

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.170.



35  
Berbagai persoalan di atas, dalam perkembangannya muncul sebuah pilihan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berujung pada jalur litigasi yang dianggap tidak relevan untuk diterapkan saat ini. Untuk itu, perlu adanya terobosan baru yang ditawarkan guna mencapai rasa keadilan dalam memutuskan perkara yakni dengan menerapkan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

104  
Secara umum, konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) didefinisikan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara 11 peradilan pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses perdamaian melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan harapan penyembuhan, dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum diseluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, perhatian yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, kesempatan untuk dialog antara

pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dalam reintegrasi.<sup>42</sup>

Secara yuridis formal, definisi *Restorative Justice* pertama kali termuat dalam ketentuan <sup>60</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan memberikan istilah Keadilan Restoratif yang artinya yaitu <sup>5</sup> “Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Keadilan restoratif atau istilah lain sering disebut keadilan pemulihan yaitu suatu cara pendekatan baru dalam upaya <sup>41</sup> penyelesaian perkara pidana. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana, sehingga pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” dimana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran konsep keadilan restoratif banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.<sup>43</sup>

Permasalahan utama untuk mengimplementasikan atau menerapkan konsep keadilan restoratif ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh konsep keadilan restoratif lebih mengedepankan konsep perdamaian. Konsep “mediasi”

---

<sup>42</sup> Muladi, Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke 59 dengan tema “*Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta 25 April 2012.

<sup>58</sup> <sup>43</sup> Eva Achjani Zulfa, “Restorative Justice: Alternatif Hukum”, diakses dari <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html> pada tanggal 18 Agustus 2023.

dan konsep <sup>58</sup> rekonsiliasi dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas saling berpartisipasi secara langsung untuk ikut andil dalam menyelesaikan perkara pidana. Jadi dalam hal ini tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat kaku dan terlalu formalistik yang lebih mementingkan kepastian hukum dari pada keadilan yang ada dalam masyarakat.

Permasalahan di atas dilatarbelakangi oleh fokus suatu tindak pidana dan keadilan yang dicapai atas suatu penyelesaian perkara pidana. Pandangan terhadap arti dari suatu tindak pidana dan pidana yang dianut dalam sistem peradilan pidana konvensional saat ini adalah *“is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty”* (pelanggaran negara didefinisikan sebagai pelanggaran hukum dan bersalah), sehingga bersifat kaku tidak memberikan kebebasan pada korban dan terdakwa dalam menyelesaikan perkaranya.<sup>44</sup>

Keadilan dalam sistem peradilan pidana konvensional dipahami sebagai “terbuktinya dakwaan dan penjatuhan pidana kepada pelaku oleh Negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana. Otoritas atau kekuasaan demikian pada akhirnya justru berimbas pada kondisi tidak terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah sistem yang berkaitan satu dengan yang lain.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

Berbeda dengan konsep keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Tonny

Marshall bahwa:<sup>46</sup>

<sup>4</sup> “Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.”

(Keadilan restoratif sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).<sup>47</sup>

Konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori yaitu penduduk asli suku di Selandia Baru. Apabila timbul konflik, praktek restoratif akan menangani pihak pelaku, korban dan para *stakeholders*.<sup>48</sup>

Pandangan Tonny Marshall mengenai konsep keadilan restoratif menurut penulis sangat baik diterapkan guna menciptakan keadilan yang lebih mengedepankan pada kebebasan dalam menyelesaikan perkaranya melalui pendekatan perdamaian, sehingga tercipta keadilan yang berdasarkan pada prinsip nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

<sup>46</sup> Tony Marshall, *Keadilan Restoratif: Tinjauan di London, Home Office Research Development and Statistics Directorate*, Office Home Penelitian Pengembangan dan Statistik Direktorat, Jakarta, 1999, pg.5.

<sup>47</sup> Heru Susetyo dan Tim Kerja Pengkajian Hukum, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, BPHN, Jakarta, 2012, hlm.9.

<sup>48</sup> Dewi Yolandasari Lenap, “Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Berdasarkan Restorative Justice”, *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, Mataram, 2014, hlm.36.

Berbicara mengenai *restorative justice* di Indonesia saat ini muncul sebuah pertanyaan, dapatkan konsep keadilan restoratif diterapkan di Indonesia? Terkait dengan pertanyaan ini, Braithwaite mengatakan bahwa:<sup>49</sup>

88  
*“Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws.*

(Indonesia adalah negara dengan sumber daya keadilan restoratif intrakultural yang luar biasa. Tradisi keputusan musyawarah dengan kerja sama yang ramah dan musyawarah melintasi nusantara. Hukum adat pada saat yang sama memungkinkan keragaman sampai titik hukum pidana lokal ditulis untuk melengkapi hukum nasional universal).

Berdasarkan pendapat Braithwaite tersebut, terlihat dengan jelas bahwa praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sudah ada dalam budaya bangsa Indonesia sebagaimana telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sekalipun dalam prakteknya masih ada yang dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat. Braithwaite berkeyakinan dengan memberikan sedikit pelatihan, maka tidak hanya kalangan elit saja yang dapat memfasilitasi praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif namun lebih banyak orang. Sekalipun demikian, upaya pendemokrasian praktik-praktik restoratif terhadap orang-orang Asia dapat berpotensi menimbulkan suatu kekeliruan dalam masyarakat.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.109.

<sup>50</sup> *Ibid.*

Saat ini penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah dilaksanakan pada setiap tingkat proses peradilan pidana yakni dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Namun, hal tersebut masih terbatas pada beberapa tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, konsep keadilan restoratif harus dilaksanakan secara terintegrasi artinya dilakukan secara berjenjang dari mulai tahap penyidikan, penuntutan dan tahap peradilan. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana.

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

<sup>20</sup> 1. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana**

**Anak**

Pasal 1 ayat 6<sup>98</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan definisi keadilan restoratif<sup>5</sup> adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

<sup>66</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pendekatan yang dilakukan wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui diversifikasi<sup>33</sup> yaitu penyelesaian perkara anak dari semula melalui proses peradilan pidana

ke proses di luar peradilan pidana. Adapun tujuan divers<sup>41</sup> berdasarkan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, antara lain:

- a. Tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku;<sup>37</sup>
- b. Melakukan penyelesaian tindak pidana perkara anak di luar proses peradilan konvensional;
- c. Terhindarnya anak dari perampasan kemerdekaan;<sup>20</sup>
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara<sup>37</sup> anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penyelesaian tidak<sup>20</sup> pidana yang dilakukan oleh anak dengan divers<sup>73</sup> menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, memiliki kriteria tertentu yaitu:

- a. Ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun;<sup>20</sup>
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses divers<sup>20</sup> dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

## 2. Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif<sup>3</sup>

Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA<sup>3</sup> tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif adalah petunjuk teknis untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice* di lingkungan peradilan. Berlakunya Surat Keputusan tersebut juga untuk melakukan reformasi *criminal justice system* yang masih

mengedepankan hukum penjara. Dengan berlakunya Surat Keputusan tersebut sebagai perkembangan sistem pemidanaan yang selama ini bertumpu pada pelaku, tetapi juga mengarah pada penyalarsan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban tindak pidana. Adapun tujuan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut yaitu:

- a. Memudahkan pengadilan dilingkungan peradilan umum dalam pelaksanaan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*);
- b. Mendorong meningkatnya penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan;
- c. Terpenuhinya <sup>21</sup> asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Surat Keputusan ini mengatur tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu:

- a. Tindak pidana ringan
  - 1) Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - 2) Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan <sup>68</sup> apolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif (*restorative justice*).
  - 3) Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penyidik yang sudah lengkap termasuk menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak-pihak terkait pada saat hari sidang, selanjutnya ketua menetapkan hakim tunggal dengan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara sebagaimana ketentuan di atas.
  - 4) Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal (1x24 jam) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan



acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHAP.

- 5) Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.
- 6) Setelah membuka persidangan hakim membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban, selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian.
- 7) Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, korban dan pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim.
- 8) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, maka hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan.
- 9) Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam putusannya.
- 10) Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perkara anak

33

- 1) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
- 2) Setiap penetapan diversi merupakan wujud keadilan restoratif (*restorative justice*).
- 3) Dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.
- 4) Setelah pembacaan dakwaan, hakim proaktif mendorong kepada anak/orangtua/penasehat hukum dan korban serta pihak-pihak terkait (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut PK Bapas, Pekerja Sosial (Peksos), Perwakilan Masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian.
- 5) Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani anak dan/atau keluarganya, korban dan pihak-pihak terkait (PK Bapas, Peksos, Perwakilan Masyarakat) dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim demi kepentingan terbaik bagi anak.

- 6) Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman berupa tindakan, maka hakim wajib menunjuk secara tegas dan jelas tempat atau lembaga dengan berkoordinasi kepada PK Bapas, Peksos dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA (dahulu P2TP2A).
- 7) Dalam hal pelaku adalah anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun dan menghadapi permasalahan hukum, hanya dapat dikenai tindakan bukan pidana, yang meliputi; pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya.
- 8) Dalam hal korban adalah anak (anak korban/anak saksi) panitera wajib memberi catatan identitas (stempel korban/saksi anak) dalam berkas perkara.

c. Perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum

- 1) Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:
  - a) Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
  - b) Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
  - c) Diskriminasi;
  - d) Dampak psikis yang dialami korban;
  - e) Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
  - f) Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya;
  - g) Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.
- 2) Dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum Hakim dilarang 4 (empat) hal sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebagai berikut:
  - a) Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
  - b) Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
  - c) Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan

- d) Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.
- 3) Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, berkewajiban:
- a) Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
  - b) Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
  - c) Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
  - d) Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian Internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.
- 4) Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.
- 5) Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum
- a) Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku
    - Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
    - Putusan Hakim menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender.
  - b) Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban
    - Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan implikasi dimasa yang akan datang dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
    - Dalam memeriksa dan memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban, Hakim harus mempertimbangkan tentang kerugian yang dialami oleh korban dan dampak kasus serta kebutuhan untuk pemulihan bagi korban.
    - Hakim wajib memberitahukan kepada korban tentang hak-haknya tentang Restitusi dan Kompensasi sebagaimana diatur

dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lainnya.

- Pengadilan wajib menyediakan daftar Peksos (Pekerja Sosial profesional) dengan berkoordinasi kepada dinas sosial setempat.

- 6) Perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:
  - a) Hakim wajib memerintahkan kehadiran pendamping.
  - b) Pengadilan wajib menyediakan daftar pendamping bagi perempuan berhadapan dengan hukum yang sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan pendapat ahli (psikiater, dokter, psikolog dan keluarga) melalui pengisian formulir penilaian personal yang disediakan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- 7) Hakim dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum dapat memerintahkan untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain berdasarkan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

#### d. Perkara narkotika

- 1) Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- 2) Keadilan restoratif (*restorative justice*) pada perkara narkotika dapat dilakukan dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - a) Pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
    - Kelompok metamphetamine (shabu): 1 gram
    - Kelompok MDMA (ekstasi): 2,4 gram 8 butir
    - Kelompok Heroin: 1,8 gram

- Kelompok Kokain: 1,8 gram
  - Kelompok Ganja : 5 gram
  - Daun Koka: 5 gram
  - Meskalin: 5 gram
  - Kelompok Psilosybin: 3 gram
  - Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide): 2 gram
  - Kelompok PCP (phencyclidine): 3 gram
  - Kelompok Fentanil: 1 gram
  - Kelompok Metadon: 0,5 gram
  - Kelompok Morfin: 1,8 gram
  - Kelompok Petidin: 0,96 gram
  - Kelompok Kodein: 72 gram
  - Kelompok Bufrenorfin: 32 mg
- b) Panitera memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen <sup>95</sup>padu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jaksa melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu.
- c) Jika berkas perkara pada saat dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, maka hakim pada saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil assessment dari Tim Asesmen Terpadu.
- d) Hakim dapat memerintahkan terdakwa agar menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
- e) Maje<sup>26</sup> Hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk m<sup>26</sup>kukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
- 3) Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional.

### 3. Peraturan Jaksa Agung <sup>15</sup> Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian

#### **Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengatur pelaksanaan konsep penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai upaya terakhir dan <sup>68</sup> asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening biten process*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dilakukan dengan ketentuan:

- a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

#### **4. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 merupakan langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan kepada pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang selama ini berorientasi kepada pemidanaan.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang selama ini melalui pendekatan pidana yang berubah menjadi pendekatan keadilan restoratif yang mengakomodir kepentingan korban, pelaku tindak pidana, keluarga korban, keluarga pelaku

dan masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Adapun tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan <sup>13</sup> keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 yaitu tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana Narkotika, dan tindak pidana lalu lintas.

Berdasarkan pemaparan di atas, menunjukkan bahwa keadilan restoratif telah diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun permasalahannya ialah penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya mencapai kepastian hukum saat ini masih belum terwujud.

<sup>17</sup> Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dari rumusan tersebut menurut penulis, kepastian hukum mengandung tiga dimensi yaitu <sup>17</sup> peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Keadilan merupakan inti dari kepastian hukum, dengan didukung landasan peraturan perundang-undangan dan kepatutan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dengan keadilan, <sup>56</sup> karena hal itu merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi manusia yang beradab. Nilai keadilan sifatnya relatif, sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*absolute justice*).

Norma hukum untuk sampai pada kepastian harus mengandung keterbukaan, sehingga semua orang dapat menafsirkan satu makna yang sama atas <sup>21</sup>

suatu ketentuan norma hukum. Norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain tidak boleh kontradiktif, karena bila hal tersebut terjadi, justru akan menjadi sumber keragu-raguan.

Salah satu faktor tidak tercapainya kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan ialah belum adanya payung hukum yang kokoh dan kuat serta terintegrasi mulai dari hukum materiel, hukum formil maupun hukum pelaksana pidana. Akibatnya saat ini masing-masing institusi penegak hukum membuat regulasi atau kebijakan dan menafsirkan makna *restorative justice* yang tidak sejalan dengan sistem peradilan pidana Indonesia.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa institusi Kepolisian telah menerbitkan regulasi tentang penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* yaitu Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tujuan dikeluarkannya Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 merupakan langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan kepada pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang selama ini berorientasi kepada pembedaan. Menurut perspektif kemanfaatan hukum, tindakan Polri menetapkan kebijakan dan regulasi tersebut patutlah diapresiasi, karena merupakan suatu langkah pembaruan hukum. Namun dalam perspektif kepastian hukum, langkah Polri tersebut bertabrakan dengan hukum yang berlaku di



Indonesia baik aspek hukum materiel, hukum formil maupun hukum pelaksana pidana.

Dalam aspek hukum materiel, penggunaan *restorative justice* saat ini masih terbatas untuk diterapkan yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu salah satunya ialah tindak pidana ringan. Ketika Polri menangani tindak pidana ringan, maka secara yuridis harus mengacu pada ketentuan:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012<sup>7</sup> tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan;
3. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif;
4. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam ketentuan di atas, pada pokoknya mengatur bahwa perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun dalam praktiknya, selain tindak pidana ringan yang disebutkan di atas, terdapat juga Kepolisian yang menerapkan *restorative justice* dalam perkara lain, seperti hanya tindak pidana penganiayaan. Hal ini dapat dilihat pada kasus yang penulis telusuri yakni kasus penganiayaan santri di Kabupaten Pidie. Dalam kasus tersebut, Polres Pidie mengupayakan penyelesaian perkara berdasarkan pendekatan *restorative justice*, namun upaya tersebut gagal, karena tidak ada kesepakatan diantara para pihak.

Selain Kepolisian yang mempunyai regulasi tersendiri dalam mengupayakan penanganan perkara berdasarkan *restorative justice*, Kejaksaan dan Pengadilan juga sama-sama mempunyai regulasi tentang penanganan perkara berdasarkan *restorative justice*. Kondisi seperti ini tentu menimbulkan tidak adanya keterpaduan untuk mencapai suatu <sup>107</sup> integrasi sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*). <sup>77</sup> Oleh karena itu, apabila penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana khususnya tindak pidana ringan masih belum terwadahi dalam suatu payung hukum yang kuat dan kokoh, maka kedepan dikhawatirkan nilai suatu kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana ringan berdasarkan *restorative justice* tidak ada pernah terwujud, karena tidak ada suatu keterpaduan dalam sistem hukum yang ada. Untuk itu, ke depan perlu adanya suatu kebijakan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya mencapai kepastian hukum.

#### **B. Kebijakan Formulasi *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Menciptakan Kepastian Hukum**

Kebijakan hukum pidana atau kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu tahap formulasi atau *legislative*, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/ administrasi. Ketiga tahapan tersebut diharapkan dapat menjadi jalinan mata rantai yang bulat, sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dapat merupakan fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (*social policy*), dan melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada

masyarakat. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis hanya membahas mengenai kebijakan formulasi hukum pidana yakni terkait mengenai kebijakan formulasi *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan <sup>73</sup> kebijakan formulasi hukum pidana merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana.

Hakikat dari kebijakan formulasi hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan tersebut diharapkan dapat menjadi jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dapat merupakan hal fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (*sosial policy*), dan melahirkan kesejahteraan sosial serta dapat melindungi masyarakat. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana, maka sangat menghambat terhadap kebijakan aplikatif dalam melakukan/ menerapkan hukum pidana. Hal ini senada dengan pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa:<sup>51</sup>

“Kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang sangat penting dalam kebijakan hukum pidana. Kebijakan legislatif merupakan dasar bagi kebijakan hukum pidana selanjutnya, yaitu kebijakan yudikatif/aplikatif dan kebijakan eksekutif/administrasi.”

Di samping memperhatikan teori tersebut di atas, dalam memformulasi <sup>72</sup> peraturan perundang-undangan harus juga mempedomani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam

---

<sup>32</sup>

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm.61.

ketentuan <sup>67</sup> Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 ditetapkan jenis dan hierarki

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:<sup>52</sup>

- <sup>38</sup> 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Provinsi; dan
7. Peraturan Kabupaten/Kota.

Menyangkut <sup>86</sup> hierarki peraturan perundang-undangan selanjutnya diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011. Apabila <sup>34</sup> merujuk pada teori jenjang norma dari Hans Kelsen dan Hans Nowiasky<sup>53</sup>, maka dapat <sup>34</sup> melihat adanya pencerminan dari dua sistem norma tersebut dalam sistem norma hukum (jenis hierarki), dimana dalam sistem norma hukum yang pernah diberlakukan seperti tersebut di atas berada dalam suatu sistem hierarki/susunan yang berjenjang, berlapis sekaligus berkelompok-kelompok. Dalam sistem hierarki norma hukum selalu berlaku dan bersumber serta berdasarkan <sup>34</sup> pada norma hukum yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai kepada norma yang paling fundamental dalam negara (*staatsfundamentalnorm*) yaitu Pancasila. Berdasarkan asas tersebut berarti <sup>71</sup> peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peratran perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferior*).

Saat ini, pengaturan *restorative justice* pada tindak pidana ringan dapat dilihat pada Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung <sup>25</sup> Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa

<sup>19</sup> <sup>52</sup> Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.6.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm.30.

Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan <sup>7</sup> Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. <sup>3</sup> 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung <sup>15</sup> Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, <sup>15</sup> dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. <sup>13</sup> 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 <sup>13</sup> diatur tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) salah satunya yaitu <sup>24</sup> tindak pidana ringan. Perkara tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu tindak pidana dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Keadilan restoratif

(*restorative justice*) sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang <sup>111</sup> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya ketentuan yang sifatnya sektoral tersebut, menunjukkan bahwa praktek <sup>13</sup> *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih “tambal sulam” aturan hukumnya, sehingga nilai kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan belum tercapai.

Sebagaimana diketahui bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia tampak masih belum beranjak dari Asas Diferensiasi Fungsional, yakni <sup>2</sup> penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara jajaran aparat penegak hukum secara <sup>2</sup> instansional. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 1 butir 1 dan 4 jo Pasal 1 butir 6 huruf a jo Pasal 13 KUHAP yang mengatur secara tegas antara fungsi dan wewenang polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum serta pelaksana putusan pengadilan. Asas Diferensiasi Fungsional ini dalam implementasinya sering mendapat intervensi dan pengaruh dari kekuasaan ekstra yudikatif serta terjadi perbedaan persepsi antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain dalam menyelesaikan kasus.

Salah satu isu penting dalam perumusan KUHAP adalah tatanan kelembagaan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Pada saat KUHAP disusun, hubungan penuntut umum dan penyidik menjadi pembahasan yang cukup hangat dan mempengaruhi desain dan perancangan sistem peradilan pidana Indonesia yang baru. Kemunculan berbagai undang-undang yang mengatur

khusus mengenai organisasi penegak hukum memaksa Pemerintah dan DPR mencari solusi atas problem-problem teknis tersebut.

Dalam perkembangannya, KUHAP mengatur otonomi yang diberikan kepada masing-masing lembaga penegak hukum dalam menjalankan fungsinya di sistem peradilan pidana (Asas *Diferensiasi Fungsional*) yang memberikan konsekuensi pada terpisahnya proses penyidikan dan penuntutan dalam rezim KUHAP.<sup>54</sup>

Secara umum, kewenangan melakukan penyidikan diberikan kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri).<sup>55</sup> Sementara itu, penuntut umum tidak diperkenankan untuk melakukan supervisi terhadap jalannya penyidikan seperti halnya yang dipraktikkan melalui HIR.<sup>56</sup> Meski demikian, penyidik harus tetap berkoordinasi dengan penuntut umum dalam 4 (empat) hal, yaitu:

1. Pemberitahuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam jangka waktu maksimal tujuh hari;
2. Perolehan izin perpanjangan penahanan dari penuntut umum apabila penyidik ingin menahan tersangka untuk jangka waktu di atas empat puluh hari;
3. Pemberitahuan penghentian penyidikan; dan
4. Pemenuhan kelengkapan berkas penyidikan (prapenuntutan).

Dalam tataran praktik, formulasi koordinasi di atas menimbulkan banyak sekali permasalahan. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015, KUHAP tidak memberikan kepastian mengenai batas waktu pelaporan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan tidak memberikan konsekuensi apapun terhadap penyidik yang tidak melaksanakan kewajiban

<sup>54</sup> Fachrizal Afandi, The Indonesian Prosecution Service at Work: The Justice System Postmen in Melissa Crouch (ed), *The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia*, Cambridge University Press, Cambridge, 2024, <https://doi.org/10.1017/9781108636131.004>, hlm.100.

<sup>55</sup> Pasal 170 KUHAP & Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>56</sup> Fachrizal Afandi, "Polemik Asas Oportunitas: Kewenangan yang Rentan Disalahgunakan?", Keterangan Ahli di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2016.

tersebut. Sebagai akibatnya, dalam kurun waktu 2012-2014, sekitar 50% dari <sup>24</sup> penyidikan yang dilakukan oleh Polri tidak dilaporkan kepada penuntut umum.<sup>57</sup>

Situasi yang demikian bahkan ditengarai berhubungan dengan usaha polisi untuk ‘menyelesaikan’ perkara pidana di luar proses formal dan digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, baik untuk mendukung anggaran operasional kepolisian maupun untuk kepentingan finansial pribadi.<sup>58</sup>

Dengan demikian, KUHAP nampaknya tidak belajar dari pengalaman menghadapi kerumitan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum pasca pemberlakuan sejumlah undang-undang yang mengatur kelembagaan penegak hukum seperti yang dijelaskan di atas. Hilangnya kendali penuntut umum terhadap penyidikan (*dominus litis*)<sup>59</sup> di KUHAP justru mengakibatkan terjadinya bolak-balik perkara pada tahap prapenuntutan dan penyidikan menjadi tidak terintegrasi dengan strategi penuntutan. Di samping itu, membuka pula ruang korupsi yang sangat besar dalam sistem peradilan pidana. Otonomi fungsi penegakan hukum yang diusung melalui *diferensiasi fungsional* tersebut semakin mempertegas sektoral kelembagaan dan berdampak negatif pada profesionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem peradilan pidana yang dilahirkan oleh bangsa Indonesia sendiri.

Pada isu yang lain, KUHAP memberikan definisi penyidik yakni selain pejabat Polri juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan

<sup>57</sup> Ichsan Zikry, Adery Ardhan Saputro, & Ayu Eza Tiara, 2016, *Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang: Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan di Indonesia Sepanjang Tahun 2012-2014*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta & Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 17.

<sup>58</sup> Fachrizal Afandi, *loc.cit.*

<sup>59</sup> Awaloeddin Djamin *et.al.*, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia dari Zaman Kuno sampai Sekarang*, Yayasan Brata Bhakti POLRI, Jakarta, 2006, hlm.339. lihat juga Awaloeddin Djamin, *Administrasi Kepolisian RI: Kenyataan dan Harapan*, Sespim POLRI, Bandung, 1995, hlm.218-223.



kewenangan penyidikan oleh undang-undang. Oleh karenanya, di luar kerangka KUHAP, kewenangan penyidikan juga diberikan kepada institusi di luar Polri<sup>87</sup> (contoh: BNN (Badan Narkotika Nasional), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan lain sebagainya) melalui undang-undang sektoral. Meskipun uraian kerangka regulasi di luar KUHAP tidak menjadi fokus penelitian ini, namun poin penting yang perlu dicermati adalah beberapa ketentuan khususnya terkait penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan telah menyimpangi pengaturan dalam KUHAP dan menimbulkan masalah baru.

Bagi sebagian kalangan, KUHAP dinilai sebagai suatu karya agung bangsa Indonesia karena berhasil menghapuskan nilai-nilai kolonialisme dalam HIR yang tidak sesuai dengan jati diri Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.<sup>60</sup> Meski demikian, Adnan Buyung Nasution pernah mengingatkan bahwa KUHAP dibangun pada rezim militeristik ketika Orde Baru menguasai negeri, sehingga mustahil mengharapkan sistem peradilan pidana yang memerdekakan individu dan mendukung profesionalitas penegakan hukum pada waktu yang bersamaan.<sup>61</sup>

Setelah hampir empat dekade KUHAP digunakan di Indonesia, semakin banyak bukti yang muncul ke permukaan untuk menunjukkan ketidaksempurnaan KUHAP dalam mengatur hukum acara pidana di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya strategi pencegahan dan pemberantasan kejahatan, menguatnya nilai-nilai hak asasi manusia pada sisi akademik dan praktik penegakan hukum, dan adanya komitmen Indonesia pada berbagai dokumen internasional mengenai

<sup>60</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 41.

<sup>61</sup> Penuturan Adnan Buyung Nasution dalam diskusi terbatas RUU KUHP-KUHAP, diselenggarakan oleh Constitution Center Adnan Buyung Nasution, Rabu 26 Juli 2013.

sistem peradilan pidana, serta adanya penggunaan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana mengharuskan pembaruan hukum acara pidana harus segera dilakukan agar demokratisasi sistem peradilan pidana dapat diwujudkan. Atas dasar tersebut, maka perlu dilakukannya pembaruan KUHAP.

*Restorative justice* sebagai sebuah pendekatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula, ketimbang pembalasan atas tindak pidana yang telah terjadi. Pendekatan yang semula secara eksplisit termuat <sup>83</sup> pada Sistem Peradilan Pidana Anak, saat ini *restorative justice* mulai didorong untuk digunakan juga <sup>83</sup> dalam sistem peradilan pidana pada orang dewasa. Hal ini terlihat dari inisiatif yang dilakukan lembaga-lembaga penegak hukum yang mulai mengembangkan dan melaksanakan kebijakan internal terkait keadilan restoratif sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing. Inisiatif penerapan *restorative justice* ini patut diberikan apresiasi, meskipun dalam penerapannya masih banyak catatan kritis yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan.

Pengaturan terkait mekanisme *restorative justice* dalam Hukum Acara Pidana ke depan, menjadi sebuah keharusan. Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, bahwa masing-masing lembaga penegak hukum mulai berinisiatif mengembangkan kebijakan internal terkait *restorative justice* di luar perkara anak atau ditujukan kepada perkara orang dewasa. Namun, upaya tersebut dijalankan sektoral dengan pemahaman dan penafsiran terhadap *restorative justice* yang berbeda-beda. Hal ini berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum bagi perkara tindak pidana yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*.

Belum adanya payung hukum *restorative justice* setingkat undang-undang (di luar perkara Anak yang sudah diatur dalam UU SPPA), menjadi faktor kunci yang menyebabkan ketidaksielarasan penerapan *restorative justice* oleh setiap institusi. Untuk itu, diperlukan ketentuan yang mengatur pelaksanaan *restorative justice* dalam kerangka sistem peradilan pidana, dalam hal ini menjadi bagian dari UU Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUHAP) masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) *long list* 2020-2024 sebagai usulan inisiatif dari DPR. Sebelumnya RUHAP merupakan inisiatif dari pemerintah yang sudah menyiapkan draft pada tahun 2012. Berdasarkan analisis terhadap draft RUHAP tahun 2012 tersebut, belum terlihat pengaturan terkait pendekatan *restorative justice* yang memadai di dalamnya. Meskipun draft ini muncul di tahun yang sama dengan disahkannya UU tentang SPPA yang memiliki paradigma *restorative justice*.

Draft RUHAP yang disusun oleh DPR tentunya harus memuat ketentuan terkait mekanisme pelaksanaan *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* berdasarkan UU SPPA merupakan pembelajaran penting dalam mempersiapkan draft RUHAP ke depan. Berangkat dari hal tersebut, maka penelitian ini menjadi bahan penting dalam menyempurnakan dan memperkuat Naskah Akademis RUHAP yang telah disusun sebelumnya oleh BPHN. Dengan demikian, maka pengaturan terkait penerapan *restorative justice* dalam Hukum Acara Pidana ke depan menjadi sebuah keharusan terutama dalam penanganan perkara tindak

pidana ringan melalui *restorative justice* sebagai upaya menciptakan kepastian hukum.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada <sup>91</sup> bab-bab sebelumnya, peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum masih belum terwujud. Salah satu faktor tidak tercapainya kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan ialah belum adanya payung hukum yang terintegrasi mulai dari hukum materiel, hukum formil maupun hukum pelaksana pidana. Akibatnya saat ini masing-masing institusi penegak hukum membuat regulasi atau kebijakan dan menafsirkan makna *restorative justice* yang tidak sejalan dengan sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Kebijakan formulasi *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dapat diwujudkan dengan adanya pengaturan *restorative justice* dalam KUHAP. Belum adanya payung hukum *restorative justice* setingkat undang-undang (di luar perkara anak yang sudah diatur dalam UU SPPA), menjadi faktor kunci yang menyebabkan ketidakselarasan penerapan *restorative justice* oleh setiap institusi. Untuk itu, diperlukan ketentuan yang mengatur pelaksanaan

*restorative justice* dalam kerangka sistem peradilan pidana, dalam hal ini menjadi bagian dari KUHAP.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR sudah saatnya melakukan pengintegrasian *restorative justice* ke dalam KUHAP sebagai payung hukum dalam penanganan perkara tindak pidana ringan untuk memberikan kepastian hukum.
2. Kebijakan formulasi *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum *tidak akan terwujud tanpa adanya* revisi terhadap KUHAP. Oleh karena itu, Pemerintah atau DPR dengan kewenangan yang dimilikinya agar segera melakukan revisi KUHAP dengan mengintegrasikan *restorative justice* ke dalam KUHAP sebagai payung hukum dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum.

# Tesis Imam Tauhid MH

## ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

21%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://hukumadil.blogspot.com">hukumadil.blogspot.com</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://skripsiihukum.blogspot.com">skripsiihukum.blogspot.com</a> Internet Source	1%
3	Muhaimin Muhaimin. "Analysis to The Policy of Delaying The Execution of Those Sentenced to Death is a Violation of Human Rights", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2022 Publication	1%
4	Tali Gal. "The conflict is ours': community involvement in restorative justice", Contemporary Justice Review, 2016 Publication	1%
5	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV Student Paper	1%
6	Arif Hidayat, Zaenal Arifin. "POLITIK HUKUM LEGISLASI SEBAGAI SOCIO-EQUILIBRIUM DI INDONESIA", Jurnal Ius Constituendum, 2019 Publication	1%

7	Lidya Nelisa. "Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2022	1 %
Publication		
8	adoc.tips Internet Source	1 %
9	ijrs.or.id Internet Source	1 %
10	Victorio Hariara Situmorang. "Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2019	1 %
Publication		
11	Rospita Adelina Siregar, Lila Pitri Widi Hastuti. "RESTORATIVE JUSTICE BAGI TERPIDANA PEMAKAI NARKOTIKA GOLONGAN 1", JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA, 2021	1 %
Publication		
12	Alcika Ferdin, Ridham Priskap, Bustanuddin Bustanuddin. "URGENSI CONSTITUTIONAL QUESTION PADA MK DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA", Limbago: Journal of Constitutional Law, 2022	<1 %
Publication		



13

Achmad Fauzi, Rena Yulia, Ferry Fathurokhman, Muhammad Iqbal Ramadhan. "Interpreting the Material Requirements of Recidivism: Realizing Restorative Justice in the Police Force", Kosmik Hukum, 2023

Publication

<1 %

14

[jurnal.peneliti.net](http://jurnal.peneliti.net)

Internet Source

<1 %

15

Dheny Wahyudhi, Herry Liyus. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2020

Publication

<1 %

16

[journal.unnes.ac.id](http://journal.unnes.ac.id)

Internet Source

<1 %

17

Jemmy Jefry Pietersz. "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang", SASI, 2018

Publication

<1 %

18

Nasrullah Nasrullah. "Putusan Hakim terhadap Pemberian Sanksi di Bawah Batas Minimal pada Tindak Pidana Narkotika", SIGn Jurnal Hukum, 2020

Publication

<1 %

19

Andriani Larasati. "Kontestasi Kewenangan Komisi Yudisial sebagai Element of External

<1 %

Auditor dalam Proses Rekrutmen Hakim Agung", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2020

Publication

20

Lilien Ristina. "PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA", Jurnal Ius Constituendum, 2018

Publication

<1 %

21

Musram Doso. "KEBIJAKAN FORMULASI MENGENAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK WAJIB DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA", SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2021

Publication

<1 %

22

[repository.uhn.ac.id](https://repository.uhn.ac.id)

Internet Source

<1 %

23

Muhammad Taufiq. "IDEAL CONDITION OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN AN EFFORT TO DERADICALIZE THE CRIMINAL ACT OF TERRORISM TO ACHIEVE SUBSTANTIAL JUSTICE", DE'RECHTSSTAAT, 2017

Publication

<1 %

24

[repository.usu.ac.id](https://repository.usu.ac.id)

Internet Source

<1 %

- |    |   |      |
|----|---|------|
| 25 | Ahmad Sanusi. "Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2018<br>Publication                         | <1 % |
| 26 | Ahmad M Ridwan Saiful Hikmat. "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", JURNAL PEMULIAAN HUKUM, 2021<br>Publication            | <1 % |
| 27 | Hajairin Hajairin. "KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2021<br>Publication                       | <1 % |
| 28 | Iksan, Adnan. "GUGATAN KONVENSI DAN REKONVENSI DALAM BINGKAI SYARIAT ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 603/Pdt.G/2019/PA.Bm.)", FUNDAMENTAL : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020<br>Publication | <1 % |
| 29 | <a href="https://repository.unwira.ac.id">repository.unwira.ac.id</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 30 | Lisnawaty Wadju Badu, Julisa Aprilia Kaluku. "Restoratif Justice In the Perspective of Customary Law: A Solution to the Settlement  | <1 % |

of Narcotics Crimes Committed by Children",  
Jambura Law Review, 2022

Publication

31

Nunung Nugroho. "URGENSI PEMBARUAN  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
DALAM DINAMIKA MASYARAKAT  
INDONESIA", SPEKTRUM HUKUM, 2019

Publication

<1 %

32

[moam.info](http://moam.info)

Internet Source

<1 %

33

Okky Chahyo Nugroho. "Peran Balai  
Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan  
Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak  
Asasi Manusia", Jurnal HAM, 2017

Publication

<1 %

34

Cynthia Hadita. "Registrasi Data Pribadi  
melalui Kartu Prabayar dalam Perspektif Hak  
Asasi Manusia", Jurnal HAM, 2018

Publication

<1 %

35

Submitted to Keimyung University

Student Paper

<1 %

36

[fh.unram.ac.id](http://fh.unram.ac.id)

Internet Source

<1 %

37

Fransiska Novita Eleanora, Nina Zainab.  
"DIVERSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN  
HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM", DE RECHTSSTAAT, 2020

<1 %

---

38 Taufik H. Simatupang. "Mendudukan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019  $<1\%$   
Publication

---

39 [reformasikuhp.org](http://reformasikuhp.org)  $<1\%$   
Internet Source

---

40 [jhp.ui.ac.id](http://jhp.ui.ac.id)  $<1\%$   
Internet Source

---

41 Aljoshua J.T Repi. "Cita Rasa Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur", Estudiante Law Journal, 2020  $<1\%$   
Publication

---

42 [unsworks.unsw.edu.au](http://unsworks.unsw.edu.au)  $<1\%$   
Internet Source

---

43 Hadibah Zachra Wadjo. "PEMIDANAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF", SASI, 2016  $<1\%$   
Publication

---

44 Redaksi Profetika. "DAFTAR ISI", Profetika: Jurnal Studi Islam, 2020  $<1\%$   
Publication

---

45 Arnita Jamil. "SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DALAM NEGARA KESATUAN"  $<1\%$

REPUBLIK INDONESIA", Jurnal Transformasi  
Administrasi, 2021

Publication

---

46

Marjan Miharja, Yudianto Yudianto, Jamiatur Robekha. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Di PHK Sepihak Oleh Rs.Royal Taruma (Studi Kasus Putusan Nomor:155/Pdt.Sus-Phi/201/Pn.Jkt.Pst)", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2021

Publication

---

47

Ibnu Sina Chandranegara, Merdiansa Papatungan. "Kegiatan Organisasi Sayap Partai Politik yang Bertentangan dengan UUD 1945 sebagai Alasan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020

Publication

---

48

Kurnia Faiztri Susanto, Andy Wahyu Hermanto. "Analisis Jump Ship Crew On Board pada PT Karya Sumber Energy", Majalah Ilmiah Gema Maritim, 2020

Publication

---

49

[hukum.studentjournal.ub.ac.id](http://hukum.studentjournal.ub.ac.id)

Internet Source

---

50

Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa, Sindy Riani Putri Nurhasanah. "Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021", Jurnal  
Hukum Lex Generalis, 2022

Publication

51

Jennifer Ingelyne Nussy. "Mekanisme Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Proses Penyadapan dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)", JURNAL BELO, 2020

Publication

<1 %

52

Submitted to Macquarie University

Student Paper

<1 %

53

Monica Sri Astuti Agustina, Bagas Dwi Pangestu. "Tinjauan Yuridis Penanganan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Yustitiabelen, 2023

Publication

<1 %

54

[dorlando-sinceridad.blogspot.com](http://dorlando-sinceridad.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

55

Hariyanto Hariyanto, Oksep Adhayanto, Fihtriatu Shalihah. "The Purpose of Crimination Against Perpetrators and Victims in the Perspective of Restorative Justice", Corruptio, 2023

Publication

<1 %

56

Herni Susiyani. "FUNGSI POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (Studi Penertiban PKL Di Bandar Lampung)", FIAT JUSTISIA, 2017

Publication

<1 %

---

57

Pedro Henrique Dias Alves Bernardes. "Mediação de Conflitos em Casos de Discriminação: Reconhecendo as Diferenças e Promovendo os Direitos das Minorias", Universidade de Sao Paulo, Agencia USP de Gestao da Informacao Academica (AGUIA), 2020

Publication

---

<1 %

58

Rinaldy Amrullah, Diah Gustiniati, Tri Andrisman. "Restorative Justice as an Effort to Resolve Excise Crimes Against Cigarettes", Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2022

Publication

---

<1 %

59

Iwan Henri Kusnadi. "Jejaring Collaborative Governance Pada Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Subang", ijd-demos, 2020

Publication

---

<1 %

60

Mohamad Rapik, Bunga Permatasari. "Penanganan Anak ISIS dalam Perspektif Hukum Indonesia", Undang: Jurnal Hukum, 2020

Publication

---

<1 %

61

Miftahol Rahman. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN

<1 %



## SEKSUAL MELALUI PENGHAPUSAN REMISI BAGI PELAKU", *Transparansi Hukum*, 2022

Publication

---

62

Alim Samad, Fokky Fuad. "SANKSI PIDANA PERJANJIAN YANG DILARANG MENURUT PENGGOLONGAN HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2021

Publication

---

<1 %

63

Ilham Nailul Huda. "PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI RUANG PUBLIK PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2021 PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (Studi di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang)", *JIL : Journal of Indonesian Law*, 2022

Publication

---

<1 %

64

Ahmad Zaeni. "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Dalam Menciptakan Iklim Investasi Yang Berbasis Nilai Keadilan Islam", *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2018

Publication

---

<1 %

65

Firdaus Firdaus, Okky Chahyo Nugroho, Oksimana Darmawan. "Alternatif Penanganan Deret Tunggu Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan dalam Konstruksi Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, 2021

Publication

---

<1 %

66

Rosmi Darmi. "IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN PROSES HUKUM (Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against The Law)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

&lt;1 %

67

Donny Michael Situmorang. "Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

&lt;1 %

68

Susana Andi Meyrina. "Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Miskin atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan", Jurnal HAM, 2017

Publication

&lt;1 %

69

Zico Junius Fernando. Majalah Keadilan, 2021

Publication

&lt;1 %

70

Andryan Andryan. "Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

&lt;1 %

71

Firdaus Firdaus, Donny Michael.  
"Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan",  
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

&lt;1 %

72

Nicken Sarwo Rini. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

&lt;1 %

73

Nilia Audina Indratiwi, Totok Minto Leksono.  
"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES",  
Dinamika Hukum & Masyarakat, 2023

Publication

&lt;1 %

74

Sudjana Sudjana. "Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual melalui Arbitrase dan Mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999",  
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018

Publication

&lt;1 %

75

Internet Source

&lt;1 %

76

Abdul Salam, Rusdin Muhalling, Abdul Gaffar. "Analisis Yuridis Pertimbangan Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin Atas Dasar Mendesak", KALOSARA: Family Law Review, 2022

Publication

&lt;1 %

77

Elsa Rina Maya, Hadibah Zachra Wadjo. "Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)", JURNAL BELO, 2021

Publication

&lt;1 %

78

Haeratun Haeratun, Fatahullah Fatahullah. "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", Batulis Civil Law Review, 2022

Publication

&lt;1 %

79

Muhammad Alvi Syahrin. "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

&lt;1 %

80

Saartje Sarah Alfons. "Konsekuensi Yuridis Terhadap Diabaikannya Pelaksanaan Putusan

&lt;1 %

## Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap", SASI, 2019

Publication

81

Adolf Erens Atapary, John Dirk Pasalbessy, Hadibah Zachra Wadjo. "Prinsip In Absensia Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Due Process of Law", MATAKAO Corruption Law Review, 2023

Publication

<1 %

82

David Syam Budi Bakroh. "Menyoal Akuntabilitas Dalam Desentralisasi Pengelolaan Keuangan Desa", JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 2019

Publication

<1 %

83

Henry Donald Lbn. Toruan. "IMPLIKASI HUKUM PEMBERIAN KREDIT BANK MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI (Legal Implications of Bank Loans Turn into Corruption)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

<1 %

84

Koes Widarbo. "Problematika Yuridis Tanah Gogol Gilir dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sidoarjo", Tunas Agraria, 2021

Publication

<1 %

85

Mohd Din, Ida Keumala Jeumpa, Nursiti Nursiti. "PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF

<1 %

**YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU  
(Accountability of Party Against Legislative  
Candidates Who Conduct Criminal Act of  
Election)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure,  
2016**

Publication

---

86

Sulardi Wijaya. "Problematic MPR Decree Post Reform and After The Issuance of Law No. 12 of 2011", Rechtsidee, 2015

Publication

---

87

[www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)

Internet Source

---

88

Greg Acciaioli. "Finding Tools to Limit Sectarian Violence in Indonesia: The Relevance of Restorative Justice", American Journal of Economics and Sociology, 2017

Publication

---

89

Novalin Noya, Elsa Rina Maya Toule, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa. "Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan Sebagai Upaya Pertama Dalam Pengembalian Kerugian Negara", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2023

Publication

---

90

Sri Wulandari. "REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA", SPEKTRUM HUKUM, 2019

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

91

Dhefine Armelsa. "Pengaruh Program Drama Ikatan Cinta Terhadap Kepuasan Emosional Ibu Rumah Tangga", Jurnal Media Penyiaran, 2022

Publication

---

<1 %

92

Dwi Putra Pratiesya Wibisono. "Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2022

Publication

---

<1 %

93

Hardianto Djanggih, Yusuf Saefudin. "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

---

<1 %

94

Suherman. "Legalitas Lembaga Bantuan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Bima", JURNAL PENDIDIKAN IPS, 2020

Publication

---

<1 %

95

Suhri Hanafi, Ahmad Arief. "IMPLIKASI PUTUSAN VERSTEK PADA PEMANGGILAN

<1 %

96

[nationalgeographic.grid.id](http://nationalgeographic.grid.id)

Internet Source

<1 %

97

Achmad Fikri Rasyidi. "LEGALITAS PENYIDIK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 454 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, DAN 2588 K/PID.SUS/2010)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

98

Ansori Ansori. "Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012 (Restorative Justice)", Rechtsidee, 2014

Publication

<1 %

99

Eddy Rifai. "Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung", Cepalo, 2019

Publication

<1 %

100

Febri Saputra, Taklimudin Taklimudin. "Pendidikan Agama Islam Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lapas Klas Iia Curup", BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam, 2017

<1 %



**101** Muhaimin Muhaimin. "Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan "Rule Of Law"", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 <1 %

Publication

---

**102** Nur Cahya Dian Sahputra Dan Syamsul Bahri. "TINJAUAN YURIDIS ATAS GUGURNYA HAK UNTUK MENUNTUT PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG HUKUM", LEGALITAS, 2020 <1 %

Publication

---

**103** Ulang Mangun Sosiawan. "Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris sebagai Perlindungan Hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 <1 %

Publication

---

**104** Umami Maskanah. "Implementation of restorative justice in medical dispute resolution", Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan, 2023 <1 %

Publication

---

**105** Wahyu Beny Mukti Setiawan, Erifendi Churniawan, Femmy Silaswaty Faried. "UPAYA REGULASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENGHADAPI SERANGAN SIBER (CYBER <1 %

ATTACK) GUNA MENJAGA KEDAULATAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA",  
JURNAL USM LAW REVIEW, 2020

Publication

- 
- 106 Yuliyanto Yuliyanto. "Efektivitas Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2018  
Publication <1 %
- 
- 107 [journal.iainnumetrolampung.ac.id](http://journal.iainnumetrolampung.ac.id)  
Internet Source <1 %
- 
- 108 [pewartapedulibangsa.blogspot.com](http://pewartapedulibangsa.blogspot.com)  
Internet Source <1 %
- 
- 109 [syariat-tharikat-hakikat.blogspot.com](http://syariat-tharikat-hakikat.blogspot.com)  
Internet Source <1 %
- 
- 110 Ali Marwan HSB. "MENINGKRITISI PEMBERLAKUAN TEORI FIKSI HUKUM (Criticising Enactment Of Law Fiction Theory)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017  
Publication <1 %
- 
- 111 Oki Wahyu Budijanto. "PEMENUHAN HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG (Fulfillment Of Citizen Political Right In The Direct Election Of Local Leaders Process)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017  
Publication <1 %

---

112

Syprianus Aristeus. "Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

---

113

Afriandi M.S.. "Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Aceh", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

---

114

Mosgan Situmorang. "Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang yang Tersangkut Pidana pada Keadaan Semula", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

---

115

Muhar Junef. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN (STUDI KASUS PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR) (Implementation of The Law Number 32, Year 2014 Concerning Marine (Case Study: Principle of one who pollute must be fined)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off